

**PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PMK.010/2017 MEMENUHI PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI IMPORTER¹**

Francis Maryane

Karyawan Perusahaan Keramik Di Surabaya

Abstrak

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 terkait dengan persyaratan dokumen impor tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat importir. Sebab pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut nyata-nyata merugikan importir. Di samping itu, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut tidak sesuai dengan asas retroaktif atau asas tidak berlaku surut bagi sebuah produk perundang-undangan, serta tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada masyarakat importir untuk melakukan penyesuaian. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat importir, sebab tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat importir untuk mengajukan keberatan atau bahkan pengujian materiil terkait dengan materi yang diaturnya. Sebab Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, berlaku dan mengikat secara langsung sejak diterbitkan. Secara normatif importir memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 yang sangat merugikan.

Kata kunci: keadilan, perlindungan hukum, importer

A. Pendahuluan

Menyadari keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi rakyatnya, dan dalam upaya meningkatkan devisa, maka negara dituntut untuk saling mengadakan kerjasama perdagangan luar negeri yang saling menguntungkan. Kerjasama perdagangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat di produksi di dalam negeri serta memperluas pasar hasil produksi negara. Dalam perdagangan internasional, hubungan perdagangan antar negara ini selanjutnya sering disebut dengan istilah ekspor dan impor, yang pada saat ini bukan lagi sebagai istilah yang asing bagi masyarakat. Sebagai negara yang ikut terlibat dalam perdagangan internasional, yaitu melalui keanggotaannya di dalam WTO, Indonesia mau tidak mau harus menjadi bagian dalam kegiatan ekspor import barang ini.

Ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan luar negeri yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor: Secara umum dapat dikatakan bahwa Impor adalah memasukkan barang, atau jasa teknologi atau ide dari negeri asing ke dalam negeri.² Dalam perdagangan ekspor impor ini jarak antara pengirim barang dan penerima barang tidak jarang terpisah oleh batas-batas wilayah, dan hal ini juga sering merupakan hambatan yang harus diatasi. Untuk itu dibutuhkan sarana pengangkutan untuk mengirim barang agar sampai ke tempat tujuan. Pengangkutan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri yang membutuhkan kecepatan waktu dalam pengiriman barang serta keselamatan yang terjamin.

¹ DOI 10.5281/zenodo.1188358.

² H.M. Syarif Arbi, M. *Seri Impor Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*, BPE-Yogyakarta, Yogyakarta 2003, hlm. 5.

Untuk menunjang kegiatan ini, pada tahun 2011 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.011/2016 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Peraturan ini dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Perubahan peraturan ini berkaitan dengan proses memasukan barang dari negara lain ke wilayah Indonesia dengan menggunakan sarana angkutan kapal. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkutan kapal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perjalanan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 diberlakukan bagi semua pengangkutan barang seketikan tanpa memberikan pengecualian terhadap barang-barang yang dimuat dalam kapal yang sedang dalam proses pengapalan. Dalam hal ini dapat dipaparkan terkait dengan barang impor STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)* ke Indonesia. Pada saat pengapalan belum berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, namun ketika barang sedang di perjalanan menuju Indonesia berlakulah peraturan menteri tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yang berkaitan dengan perubahan *HS code* barang STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)* yang awalnya 10 digit angka 2835.31.9000 yang di berlakukan pada tanggal 01 Maret 2017 menjadi 8 digit angka 2835.31.00. Dengan adanya perubahan peraturan terhadap *HS code* barang STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)*, maka barang tersebut terkena *Import Regulation (LARTAS IMPORT)* dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dengan Regulation Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan. Sedangkan barang STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)* tersebut adalah merupakan bagian dari bahan baku dari PT. Sun Power Ceramics untuk pembuatan keramik dinding dan keramik lantai.

Pemberlakuan *HS code* barang STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)* tersebut tentunya tidak serta merta dapat diikuti oleh importer yang sedang mengapalkan barang inpornya, dengan kata lain barang tersebut tifak mungkin dapat langsung mengikuti pemberlakuan ketentuan dalam peraturan yang baru. Mengingat pada saat PMK RI Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor di tetapkan pada tanggal 01 Maret 2017 barang tersebut berada di dalam transportasi laut atau dalam perjalanan laut menuju ke Negara Indonesia, dan setiap Lartas Impor atau dokumen pendukung untuk proses *custom clearance* tidak bisa diselesaikan dengan cepat, karena setiap proses pengurusan ijin membutuhkan waktu lama dengan proses yang panjang dan tentunya akan berdampak kurang menguntungkan bagi importir.

Menurut Fajar Sugianto, sulitnya bahasa hukum dan kekakuan peraturan sering dianggap tidak mencerminkan keluwesan yang memandulkan kepiawaiian *entrepreneur* dalam melakukan deal-deal bisnis. Pada titik tertentu keberadaan hukum terkesan

menghambat keleluasaan, terutama pada saat kegiatan bisnis yang di desak oleh waktu.”³ Untuk memberikan perlindungan hukum, diperlukan perangkat hukum sebagai tolok ukurnya. Hukum yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian dalam negara hukum Pancasila, hukum seharusnya benar-benar dijadikan supreme. Tidak adanya pengecualian untuk penyesuaian PMK RI Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor terhadap barang yang sedang dalam perjalanan (pengapalan), maka berdampak sangat merugikan bagi pelaku usaha, dalam hal ini adalah perusahaan ekspor impor, sebagaimana dialami oleh PT. Sun Power Ceramic.

B. Pembahasan

1. Peran Kepabeanan Sebagai Pengawas Atas Lalu Lintas Keluar-Masuk Barang Ekspor Dan Impor Daerah Kepabeanan

Definisi mengenai peran kepabeanan penekanannya lebih jelas diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian, persepsi, dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan peraturan kepabeanan dapat dihindari. Hal ini disebabkan pabeanan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam lalu-lintas orang dan barang serta sebagai mata rantai transaksi komersial dan perdagangan. Pabean saat ini mempunyai peluang untuk menyediakan pelayanan ketingkat yang lebih berbudaya kepada masyarakat dan pemerintah, dengan merubah budaya dan etos manajemen.

Tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi efektif yang difokuskan kepada sasaran inti bisnis (*core of bussines*), fleksibel dalam menggunakan sumber-sumber yang ada, mengurangi biaya, peningkatan kompetensi, ketrampilan dan pelatihan staf yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut harus disertai dengan penyederhanaan struktur manajemen kepabeanan, sehingga tercipta transparansi dalam kebijakan dan keputusan yang diambil, dengan demikian kepabeanan akan lebih siap untuk menghadapi era globalisasi dengan perdagangan bebas dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pengetahuan ekspor-impor, hal-hal yang sangat erat berkaitan antara lain adalah pengangkutan (baik laut, darat, maupun udara), cara penyerahan, asuransi, dan biaya penanganan di pelabuhan. Selain pengawasan, hal termaksud juga dalam hubungan dengan penghitungan atas Bea masuk dan Pajak yang menjadi hak negara di bidang penerimaan. Dalam hal ini tugas pabeanan adalah mengawasi cara, saat, mekanisme pemindahan barang yang dibawa oleh sarana pengangkut terutama sejak barang diangkut dengan sarana pengangkut yang datang maupun berangkat/ keluar dari daerah pabean.⁴

Dalam kaitannya dengan arus ekspor dan impor barang, kepabeanan berfungsi melakukan pengawasan atas lalu lintas barang, baik yang dibawa atau yang dimasukkan ke dalam dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor-impor. Kepabeanan merupakan pintu keluar masuk barang komoditas ekspor dan impor. Untuk itu kepabeanan memiliki peran dan fungsi strategis dalam kegiatan ekspor impor. Di tangan kepabeananlah

³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law* Seri 1 Pengantar Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁴ Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 31-32.

diletakkan prospek masa depan kegiatan ekspor impor, maju dan mundurnya kegiatan lalu lintas ekspor impor sangat tergantung bagaimana kepabeanaan membuat kebijakan pendukung kegiatan ekspor impor ini.

Dalam menggiatkan kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor impor, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya:

- a) Inpres No. 4 Tahun 1985, yaitu tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor terutama tentang pemeriksaan barang ekspor impor.
- b) Paket Kebijaksanaan Mei (PAKEM) tahun 1986, yaitu tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau pembebasan bea masuk tambahan.
- c) Paket Kebijaksanaan Desember (PAKDES) tahun 1987, yaitu tentang kelonggaran yang diberikan berkaitan dengan ekspor impor.
- d) Paket Kebijaksanaan Oktober (PAKTO) tahun 1988, yaitu tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor.

Berdasarkan kebijaksanaan di atas, pemerintah Indonesia mengeluarkan dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan ekspor impor antara lain:

- a. Burgerlijke Wetboek (KUH Perdata).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia.
- d. Kepres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.
- e. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
- f. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 6/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Undang-Undang.

Produk-produk hukum ini yang menjadi tumpuan kegiatan ekspor impor Indonesia saat ini. Produk hukum ini yang dijadikan pihak kepabeanaan untuk mengatur segala kegiatan ekspor impor di Indonesia, dan sekaligus sebagai regulasi yang diharapkan dapat memacu kegiatan ekspor impor di Indonesia, tanpa merugikan kepentingan bangsa dan negara.

2. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Dalam setiap negara hukum, mensyaratkan bahwa setiap tindakan penguasa harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, maka setiap produk perundangan yang berkaitan dengan kegiatan impor ekspor barang diharapkan dapat menekankan pada aspek perlindungan hukum preventif. Dalam pengertian pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan kepabeanaan, termasuk peraturan tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya importir.

Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator, diharapkan dalam memberlakukan suatu kebijakan dapat melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya dan importir pada khususnya, serta terwujudnya rasa keadilan bagi importir. Dengan demikian untuk tercapainya kemanfaatan tersebut diharapkan Pemerintah lebih menekan pada aspek

perlindungan hukum preventif, yaitu mendengarkan saran atau pendapat dari pelaku usaha, mengingat dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut tanpa ada pengecualian untuk barang impor yang sudah di dalam kapal dari negara pengekspor menuju kawasan pabeanan wilayah Indonesia, karena perjalan pengiriman barang dari negara asal ke wilayah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dimulai pada saat barang itu dimuat di kapal dari negara asal barang peraturan tersebut belum di berlakukan, dan pada saat kapal yang memuat barang tersebut sampai pada wilayah kepabeanan RI peraturan tersebut diberlakukan.

Pemberlakuan secara serta merta tanpa perkecualian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, menyebabkan pihak pemilik barang atau disebut juga importir mengalami kesulitan dalam penyesuaian peraturan tersebut, karena di setiap pergantian peraturan untuk barang impor, maka importir harus menyelesaikan terlebih dahulu persyaratan yang ada di dalam peraturan tersebut mebutuhkan waktu dan biaya. "Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,"⁵ tidak diindahkan oleh pemerintah.

Dalam perspektif teori tujuan hukum, kebijakan pemerintah dengan memberlakukan tarif baru tanpa memperhitungkan kepntingan importir jelas dirasakan tidak berkeadilan, karena kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat impprtir. Kebijakan pemberlakuan tanpa transisi akan menambah pengeluaran yang sangat besar bagi importir, seperti biaya pengapalan, biaya sewa gudang, biaya snder pelabuham, serta biaya pengurusan penyesuaian dokumen. Di samping itu, juga terkait dengan waktu yang dibutuhkan sangat panjang yang menyebabkan keterlambatan dan penyerahan barang pada masyarakat konsumen. Hal ini tidak jarang importir kehilangan moment penting terkait ketepatan waktu peredaran barang di pasaran.

Pendapat bahwa hukum harus berkeadilan juga dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu keadilan. Keadilan bukan sekedar produk tawar menawar politik. Jika suatu undang-undang hanya menghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar menawar politik, undang-undang itu memang diundangkan secara sah, tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan.⁶

Hal ini tentunya juga sesuai dengan ide negara hukum yang menjamin keadilan bagi warga negara. keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar dari keadilan adalah adanya rasa sosial kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa keadilan. negara hukum adalah: negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007, hlm. 2.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hlm. 21.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Fajar Sugiarto, peranan hukum pada era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sangat penting keberadaannya untuk dapat mengatur mekanisme perekonomian. Produk hukum yang berupa regulasi dan ketentuan hukum implikasinya selalu ditantang untuk mampu mengakomodir desakan globalisasi. Dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsive terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Untuk menjadi demikian, langkah pertama ialah regulasi dan ketentuan hukum harus dapat diandalkan (*reliable*).⁷

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, secara serta merta pada saat diterbitkan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sebab pemberlakuan tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan rasionalitas kegiatan ekspor impor yang merupakan kegiatan yang memerlukan proses dan waktu yang sangat lama. Seharusnya pemerintah dalam memberlakukan ketentuan persyaratan importir juga mempertimbangkan resiko-resiko yang akan ditanggung oleh importir dengan pemberlakuan secara tiba-tiba terkait dengan persyaratan kekuatan impor.

Dalam hukum terdapat asas retroaktif, yang pada dasarnya hukum tidak berlaku surut. Dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 jelas tidak memperhatikan asas retroaktif tersebut. Sebab kekuatan pengapalan sudah dilakukan oleh importirakan tetapi peraturan baru tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian persyaratan. Seharusnya terhadap kegiatan impor yang telah dilakukan pengapalan harus dikenakan tarif lama. Bahkan dalam pemberlakuan sebuah norma hukum baru lazimnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu.

Pada masa yang lalu bahkan terdapat fiksi hukum, yang memberikan toleransi bagi berlakunya norma hukum baru, yaitu 30 hari untuk Pulau Jawa dan Madura, dan 100 hari untuk luar Jawa dan Madura, sejak undang-undang itu diberlakukan. Artinya sebelum terdapat rentang waktu yang cukup memadai bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan yang baru. Setelah masa tenggang itu dilalui baru kemudian peraturan perundang-undangan tersebut mengikat tanpa kecuali, karena waktu sosialisasi sudah cukup lama. Seandainya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan asas retroaktif serta juga fiksi hukum, tentunya tidak terlalu merugikan masyarakat importir.

Pemberlakuan kebijakan serta merta ini dapat dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan perdagangan ekspor import dalam rangka meningkatkan devisa negara. Sebenarnya importir tidak keberatan terkait dengan perubahan persyaratan dokumen impor barang tersebut, seandainya kebijakan pemerintah itu dibarengi dengan tenggang waktu yang cukup bagi importir untuk melakukan penyesuaian, setidaknya tidak diberlakukan bagi kegiatan impor barang yang sudah pengapalan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Tanggal 1 Maret 2017 tidak sesuai dengan teori hukum, yaitu tujuan hukum adanya keadilan dan kemanfaatan

⁷ Fajar Sugiarto, *Op.cit*, hlm. 61.

suatu produk hukum yang di buat oleh pemerintah untuk masyarakat dalam hal ini khususnya importir, dan seharusnya produk hukum tidak melanggar asas retroaktif atau berlaku surut.

Menurut Joshua Dressler, pemberlakuan prinsip retroaktif adalah tidak adil sebab hanya untuk menerapkan aturan baru secara prospektif saja, yang dapat merusak sistem penegak hukum. Oleh karena itu, Oemar Seno adji menegaskan bahwa larangan penerapan prinsip retroaktif merupakan syarat yang penting bagi penegakan aturan hukum. Dalam diskusi-diskusi akademis tentang hukum pidana hal yang menjadi perhatian penting adalah larangan mendefinisikan dan menerapkan hukum pidana secara retroaktif.⁸

Menurut Fajar Sugianto, Jika isi hukum baru diketahui pada saat atau setelah peristiwa-peristiwa hukum, keberadaan hukum dapat dikatakan tidak membawa efek perilaku manusia. Dengan kata lain, hukum dan sanksi hukum yang tidak dikomunikasikan tidak memperkuat efek hukum itu sendiri."⁹ Menurut Fajar Sugianto, Konsekuensi diberlakukan suatu ketentuan hukum tersebut menimbulkan reaksi secara luas yang dapat dilihat, sehingga dapat ditemukan hasil dari pemberlakuan ketentuan hukum tersebut membawa dampak ke perbaikan (*good/pleasure*) atau justru ke kesengsaraan (*pain/evil*).¹⁰

Dengan demikian terkesan tidak adanya Perlindungan Hukum terhadap Badan Usaha khususnya Importir dengan adanya Perubahan Peraturan khususnya PMK RI Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Tanggal 1 Maret 2017 membahas tentang perubahan HS Code 10 digit menjadi HS Code 8 digit dimana suatu peraturan yang di tetapkan harusnya membawa dampak keadilan dan kemanfaatan bagi Importir bukannya mengakibatkan kerugian baik material ataupun non material. Sebagaimana disampaikan Munir Fuadi, kehadiran suatu kaedah hukum (*legal procept*), aturan hukum (*regulayuris*), alat hukum (*remedium juris*) dan ketegakan hukum (*law enforcement*) yang menatap adalah dambaan masyarakat Indonesia sekarang, sehingga para konsumen, produsen, bahkan segenap masyarakat akan memetik hasilnya.¹¹

3. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Kebijakan Perdagangan internasional adalah suatu aturan yang dibentuk oleh badan badan tertentu dalam melakukan perdagangan dunia yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan Internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.

⁸ <https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>.

⁹ Fajar Sugianto, *Economic approach to Law*. Seri II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 72.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41

¹¹ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 184.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu:

- a) karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum.
- b) hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.
- c) berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan pemerintah ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan upaya administratif. Ada perbedaan antara peradilan administrasi dan upaya administratif adalah kata peradilan menunjukkan bahwa hal ini menyangkut proses peradilan pada pemerintahan melalui instansi yang merdeka. Kemerdekaan ini tampak pada hakim administrasi yang profesional, disamping juga kedudukan hukumnya; pengangkatan untuk seumur hidup, ketentuan mengenai pengkajian terdapat pada undang-undang.

Sifat kedua yang berkenaan dengan hal ini adalah bahwa instansi ini hanya menilai tindakan pemerintahan berdasarkan hukum. Sedangkan upaya administratif berkenaan dengan proses peradilan di dalam lingkungan administrasi; instansi upaya administratif adalah organ pemerintahan, dilengkapi dengan pertanggungjawaban pemerintahan. Dalam hal upaya administratif ini tindakan pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan hukum, namun juga dinilai aspek kebijakannya. Selain itu istilah *freies ermessen* ini sepadan dengan kata *discretionair*, yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat, berarti: menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang. Amrah Muslimin¹² mengartikan *freies ermessen* sebagai "lapangan bergerak selaku kebijaksananya" atau "kebebasan kebijaksanaan".

Dari beberapa pendapat yang dikutip sebelumnya, pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip, sebab inti hakikat yang dikandung adalah sama, yaitu adanya kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis

¹² *Ibid.*

guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, sedangkan aturan untuk itu belum ada. Namun, harus diingat pula bahwa kebebasan bertindak administrasi negara tersebut bukan kebebasan dalam arti seluas-luasnya dan tanpa batas, melainkan tetap terikat kepada batas-batas tertentu.

Dalam kaitannya dengan perlindungan preventif bagi importer, seharusnya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut disertai dengan klausul yang berisi pengecualian terhadap kegiatan impor barang yang sudah dalam pengapalan. Dalam pengertian bahwa terhadap kegiatan impor yang sudah sampai tahap pengapalan tidak memerlukan penyesuaian persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017.

Adanya perubahan Peraturan khususnya PMK RI Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Tanggal 1 Maret 2017 tentang perubahan HS Code 10 digit menjadi HS Code 8 digit, dimana suatu peraturan yang di tetapkan harusnya membawa dampak keadilan dan kemanfaatan bagi Importir, namun yang terjadi justru mengakibatkan kerugian baik material ataupun non material.

Kerugian material importer terdiri dari:

1. Importir akan mengalami kerugian biaya penumpukan container atau biaya pinjam container yang di hitung mulai dari kapal sandar sampai container itu kembali atau di kembalikan ke shipping agent.
2. Importir harus membayar penumpukan atau sewa tempat di Terminal Peti Kemas (TPS) di hitung mulai dari kapal sandar sampai container itu keluar dari TPS.
3. Importir akan mengalami pemberhentian proses produksi yang di sebabkan tidak adanya bahan baku yang di import tersebut.
4. Importir akan mengalami kerugian dalam penjualan hasil produksinya yang tidak tepat waktu.

Kerugian Non Material terdiri dari:

1. Waktu yang terbuang untuk produksi.
2. Karyawan produksi akan berhenti karena produksi tidak berjalan.
3. Perusahaan akan dalam kondisi tidak stabil.
4. Importir akan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia.

Kerugian-kerugian tersebut akan berdampak pada kepercayaan calon investor dari negara lain untuk menginvestasikan modal mereka ke indonesia, dan invertor sebagai subyek akan merasa kecewa dengan pemberlakuan peraturan yang tidak bisa memberikan keadilan dan kemanfaatan untuk subyek hukum dimana pemberlakuan ketentuan hukum hendaknya bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan serta adanya perlindungan hukum. Dalam membuat peraturan, pemerintah hendaknya tidak merugikan masyarakat pada umumnya dan pada perusahaan pada khususnya, mengingat pemerintah/negara ini masih membutuhkan banyak investor-investor yang bisa menambah penghasilan dari pajak dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia pada khususnya, semakin menurunnya kepercayaan investor kepada bangsa Indonesia makan menimbulkan kerugian juga untuk bangsa Indonesia. Suatu produk hukum hendaknya tidak berlaku surut dimana setiap proses importasi suatu barang akan membutuhkan waktu perjalanan dari negara asal ke negara

tujuan, jika pada waktu pemuatan barang STTP *Sodium triphosphate (sodium trilpolyphosphate)* dari negara asal (China) masih menggunakan peraturan lama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Dalam peraturan tersebut tidak terdapat larangan pembatasan importasi barang STTP dan dalam perjalanan barang tersebut ke Indonesia terdapat perubahan PMK RI No. 213/PMK.011/2011 menjadi PMK RI Nomor 6/PMK.010/2017 dimana peraturan tersebut terdapat larangan pembatasan importasi untuk barang STTP, dengan demikian importir tidak memiliki waktu untuk pengurusan Lartas untuk barang STTP tersebut. Hendaknya suatu produk hukum atau peraturan pemerintah tidak berlaku surut Asas tidak berlaku Surut, ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP (pengecualian pasal 1 KUHP). Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (*strafrecht heeft geen terugwerkende kracht*). Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Sedangkan upaya-upaya perlindungan hukum represif bagi importir, seharusnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, memberikan kesempatan kepada importir untuk mengajukan keberatan terhadap pemberlakuannya. Terlepas prosedur keberatan tersebut ditanggapi atau tidak oleh pengambil kebijakan dalam hal ini, namun keberatan merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam negara hukum demokrasi, hak-hak masyarakat harus didengar, hak masyarakat harus diperhatikan dan dilindungi. Tentunya tidak dibenarkan pengambilan kebijakan sepihak yang sangat merugikan masyarakat importir yang demikian.

Di samping itu, dalam rangka perlindungan hukum represif, masyarakat juga dapat menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu melakukan gugatan terhadap pengambil keputusan pemerintah. Mengingat produk hukum tersebut berupa peraturan, maka pengajuan pengujiannya dilakukan melalui Mahkamah Agung. Permohonan pengujian ke Mahkamah Agung ini tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan alasan pengujian. Dalam negara hukum, masyarakat memiliki hak penuh untuk melakukan uji materi terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terlepas apapun hasilnya, namun hak uji materi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 harus dilakukan, dengan mempertimbangkan aspek kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat importir.

Dalam menyusun keputusan, secara teoritis Pemerintah terikat kepada tiga asas hukum, yakni:

1. asas yuridiktas artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum;
2. asas legalitas artinya keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. asas diskresi artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada peraturannya" dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada dua macam diskresi yaitu "diskresi bebas" bilamana

Undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, dan “diskresi terikat” bilamana Undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat Administrasi dianggap paling dekat.¹³

Jika memang pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 terkait dengan perubahan persyaratan dokumen kegiatan impor barang, maka tentunya kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut. Di samping itu, penggunaan diskresi harus juga memperhatikan beberapa hal, yaitu apakah memang terdapat dasar hukum pengambilan kebijakan diskresi oleh Menteri Keuangan tersebut. Di samping itu, harus memperhatikan urgensi penerbitan kebijakan, adakah kondisi yang memungkinkan untuk diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut.

4. Upaya Masyarakat Khususnya Importir Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017

Upaya masyarakat Khususnya importir dalam sub bab ini dimaksudkan sebagai upaya masyarakat inportir yang dirugikan sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017. Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya peraturan menteri ini dirasakan merugikan kepentingan importir, sebab pemberlakuannya tidak memperhatikan kepentingan importir. Secara normatif sebenarnya masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan pemerintah yang dirasakan merugikan. Hak masyarakat untuk mengajukan upaya terhadap keputusan pemerintah ini bertujuan untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dari penguasa. Hak masyarakat untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum tersebut dapat saja dilakukan melalui aspek hukum administrasi maupun aspek hukum keperdataan, maupun aspek hukum ketatanegaraan.

Dalam perspektif hukum administrasi, masyarakat dapat mengajukan keberatan atas pemberlakuan peraturan menteri yang dirasakan banyak menimbulkan kerugian masyarakat. Keberatan dapat diajukan kepada pimpinan tertinggi pada institusi yang menerbitkan peraturan kebijakan, dalam hal ini masyarakat importir dapat saja mengajukan keberatan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penundaan atau peninjauan kembali, khususnya pemberlakuannya terhadap barang-barang yang telah dimuat dalam kapal menuju pelabuhan negara tujuan. Hal ini perlu dilakukan mengingat dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, terhadap barang-barang yang sudah dimuat dalam kapal menyebabkan importir mengalami banyak kerugian.

Namun demikian untuk dapat mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, harus terlebih dahulu memperhatikan adakah landasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan keberatan tersebut. Sehingga akan memudahkan bagi masyarakat khususnya importir untuk melakukan prosedur keberatan melalui saluran atau mekanisme yang telah ditentukan. Penyediaan mekanisme prosedur keberatan tentunya akan sangat membantu masyarakat importir untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan Pemerintah. Secara asumptif dengan tidak

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 95.

memperhatikan kepentingan importer, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 mengesankan adanya kesewenang-wenangan pemerintah terhadap importer. Hal ini juga merupakan tindak yang kontra produktif dengan kebijakan pemerintah yang mendorong ditingkatkannya kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan bidang perekonomian negara.

Masyarakat khususnya importir juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017. Sebagaimana diketahui bahwa, dengan pemberlakuan kebijakan ini importer banyak menderita kerugian yang tidak sedikit, khususnya terkait dengan biaya-biaya yang harus ditanggung sebagaimana telah dijelaskan di muka. Pengajuan gugatan ini tentunya harus memperhatikan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan di Belanda, seorang pengusaha ekspor impor menggugat pemerintah daerah setempat ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita karena tidak diterbitkannya ijin ekspor impor yang menyebabkan buah-buahan yang sebagai komoditas perdagangannya membusuk.

Putusan gugatan ganti rugi tertuang dalam Arrest Mahkamah Agung Belanda Tahun 1924, yang terkenal dengan Osterman Arrest, yang menghukum Pemerintah Daerah setempat untuk membayar sejumlah ganti rugi sesuai dengan tuntutan yang diajukan Oetremen. Dikabulkannya tuntutan ganti rugi Osterman oleh Mahkamah Agung Belanda ini sekaligus merupakan momentum bagi runtuhnya prinsip *legibus civilibus non tenentur seipsum civitatum*, yang tidak memberlakukan hukum perdata (KUHPdt) bagi penguasa. Sebab gugatan Osterman waktu itu didasarkan atas Pasal 1365 KUHPdt. tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*), sekaligus menandai lahirnya ajaran perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatigoverheidsdaad*). Sehubungan dengan itu, sangat terbuka kemungkinan bagi diajukannya gugatan importer ke Pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh ganti rugi akibat kebijakan yang merugikan tersebut.

Di samping upaya tersebut, secara hukum ketatanegaraan importir juga dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa jika itu bersifat pengaturan umum, maka harus dicarikan peraturan dasar yang dilanggar oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017. Namun jika peraturan tersebut merupakan peraturan kebijakan/peraturan diskresi, maka gugatan uji materi dapat diajukan untuk diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

C. Penutup

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 terkait dengan persyaratan dokumen impor tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat importir. Sebab pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut nyata-nyata merugikan importir. Di samping itu, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tersebut tidak sesuai dengan asas retroaktif atau asas tidak berlaku surut bagi sebuah produk perundang-undangan, serta tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada masyarakat importir untuk melakukan penyesuaian. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tidak mencerminkan adanya

perlindungan hukum terhadap masyarakat importir, sebab tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat importir untuk mengajukan keberatan atau bahkan pengujian materiil terkait dengan materi yang diaturnya. Sebab Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, berlaku dan mengikat secara langsung sejak diterbitkan. Secara normatif importir memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 yang sangat merugikan. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan, maupun upaya mengajukan gugatan hukum ganti kerugian maupun pengujian keabsahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 ke Mahkamah Agung sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat imporir.

Dalam membuat dan memberlakukan kebijakan, khususnya di bidang ekspor impor, pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dengan meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat kebijakan tersebut dengan menjauhkan kesan kesewenang-wenangan. Sehubungan kebijakan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat importir maka disarankan kepada importir untuk menggunakan upaya-upaya baik upaya administratif maupun upaya hukum atas kerugian-kerugian yang dideritanya.

Daftar Pustaka

- Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law* Seri 1 Pengantar Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2014.
- Fajar Sugianto, *Economic approach to Law*, Seri II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- H.M. Syarif Arbi, M, *Seri Impor Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*, BPE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- [Http://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/](http://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/).
- Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007.